



**Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU KELAS II**

san.mahkamahagung.go.id

Jalan Trikora No.3 Banjarbaru

Telp: (0511) 4782115 / Fax: (0511) 4774063 Kalimantan Selatan

Website: [www.pn-banjarbaru.go.id](http://www.pn-banjarbaru.go.id) dan email: [pn.banjarbarukalsel@gmail.com](mailto:pn.banjarbarukalsel@gmail.com)

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : W15.U11- /HK.01/12/2020

KEPADA YTH :  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
BANJARBARU**  
DI – BANJARBARU

No	Macam Surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Tindak Pidana Ringan Pengadilan Negeri Banjarbaru : - Tanggal : 17 Desember 2020 - No.Perkara : 96/Pid.C/2020/PN Bjb Atas Nama : <b>TANDI RATU anak dari ACE WILIAM RATU (alm)</b>	1 (satu) Ekls.	Disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Banjarbaru, 17 Desember 2020  
**A.N. KETUA PENGADILAN NEGERI  
BANJARBARU**  
**PANITERA,**

**SAFRUDDIN, S.E., S.H.**  
**NIP. 19651022 198803 1 002**

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru;  
di – Banjarbaru;
2. Terdakwa **TANDI RATU anak dari ACE WILIAM RATU (alm)**;  
di – Komplek Mekatama Raya III Blok A No.9 RT.038 RW.004 Kel. Guntung  
Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Arsip Pidana;
4. Arsip Andi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 96/Pid.C/2020/PN Bjb

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan ringan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TANDI RATU anak dari ACE WILIAM RATU (alm)**  
Tempat lahir : Manado  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Agustus 1962  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komplek Mekatama Raya III Blok A No.9 RT.038  
RW.004 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Swasta

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Menimbang**,.....**dst ;**

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDI RATU anak dari ACE WILIAM RATU (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menjual Minuman Beralkohol di daerah Kota Banjarbaru”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) botol Bir Prost;
  - 4 (empat) botol Bir Bintang;
  - 2 (dua) botol Bir Singaraja

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, oleh **Marshias Mereapul Ginting, S.H.**, selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Andi Risa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kepolisian Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Andi Risa, S.H.**

**Marshias Mereapul Ginting, S.H.**